



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 421.3 / 182 / P. DS Dik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM NURUL HIDAYAH KECAMATAN SUKAKARYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu didukung oleh penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Al - Hidayah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi telah mengusahakan dibukanya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Al - Hidayah Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ; (Lembaran Negara Tahun 2003).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten Bekasi.
6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HIDAYAH**
Alamat : Jalan Gang Masjid Nurul Iman Kp. Kobak Rotan
Desa Sukamakmur Kec. Sukakarya, Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : **SMP ISLAM AL - HIDAYAH**
Alamat : Jalan Gang Masjid Nurul Iman Kp. Kobak Rotan
Desa Sukamakmur Kec. Sukakarya, Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2007 / 2008

- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah dan Tinggi (Sekmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- KEEMPAT** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada Tanggal : **26 JUL 2007**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,**

Drs. H. MUHYIDDIN.MM., MBA
NIP. 131 270 055

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;
4. Kepala BAPEDA Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Bawasda Kabupaten Bekasi.